



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yandra Saputra Pgl Yandra
2. Tempat lahir : Galugua
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /7 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Galugua Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Yandra Saputra Pgl Yandra ditangkap oleh pihak Kepolisian sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa Yandra Saputra Pgl Yandra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANDRA SAPUTRA Pgl. YANDRA dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANDRA SAPUTRA Pgl. YANDRA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9A warna biru hitam beserta dengan kotak handphonenya.
  - b. 2 (dua) buah pisau yang panjangnya sekitar 15 cm dan 30 cm.
  - c. 1 (satu) buah kawat penembak ikan yang panjangnya sekitar 40 cm.DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BASTUL.
4. Menetapkan agar Terdakwa YANDRA SAPUTRA Pgl. YANDRA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YANDRA SAPUTRA Pgl. YANDRA pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jorong Galugua Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada malam hari pada sebuah rumah atau tempat tertutup yang ada rumahnya, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa Tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah saksi Pgl BASTUL yang berjarak lebih kurang 500 M (lima ratus meter). Selanjutnya sesampai di rumah saksi Pgl BASTUL, terdakwa melihat jendela bagian dapur rumah saksi Pgl BASTUL yang ditutup dengan menggunakan jaring kelambu yang dipakukan, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mencabut paku kelambu tersebut menggunakan tangan terdakwa, dan setelah terbuka kemudian terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat pada jendela dapur tersebut. Setelah sampai di dalam dapur rumah saksi Pgl BASTUL, terdakwa melihat pintu ruang tengah yang tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) buah pisau di dapur tersebut, selanjutnya terdakwa mencongkel pintu tengah tersebut dengan menggunakan kedua pisau tersebut namun tidak bisa terbuka. Selanjutnya terdakwa melihat kawat penembak ikan yang panjangnya lebih kurang 40 Cm (empat puluh centimeter), kemudian terdakwa menggunakan kawat tersebut untuk mencongkel palang pintu yang terbuat dari kayu hingga pintu tersebut berhasil terbuka. Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tengah rumah saksi Pgl BASTUL, dan terdakwa melihat dan mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A33W dan Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru di atas meja yang terletak di depan kamar tidur saksi Pgl BASTUL. Dan setelah itu terdakwa melihat dan mengambil toples yang berisikan uang yang letaknya di dalam kamar saksi Pgl BASTUL. Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke warung milik saksi Pgl BASTUL dan mengambil 4 (empat) kaleng rokok merk Surya dan 25 (dua puluh lima) buah voucher pulsa wifi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari saksi Pgl BASTUL terdakwa membawa semua barang-barang yang sudah terdakwa ambil tersebut keluar dari rumah saksi Pgl BASTUL melalui pintu dan jendela dapur yang sebelumnya terdakwa buka dan terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit handphone yang terdakwa ambil tersebut kepada saksi Pgl BASTUL melalui Pgl UCIL. Dan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Polsek Kapur IX dan terdakwa ditangkap serta di bawa ke Polsek Kapur IX untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A33W dan Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru, toples yang berisikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) kaleng rokok merk Surya dan 25 (dua puluh lima) buah voucher pulsa wifi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi BASTUL Pgl BASTUL dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Pgl BASTUL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan jawaban/eksepsi atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bastul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.30 wib di rumah yang menyatu dengan warung milik saksi di Jorong Galugua Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan masuk melalui jendela dapur rumah saksi yang ditutup dengan menggunakan jaring kelambu yang dipakukan lalu terdakwa rusak jarring kelambu tersebut dan terdakwa memanjat jendela tersebut, setelah sampai di dalam dapur rumah saksi ada pintu ruang tengah yang tertutup dan terkunci, lalu terdakwa mencongkel pintu tengah tersebut dengan menggunakan pisau dan kawat penembak ikan yang terdapat di dapur saksi;
  - Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.30 wib pada saat saksi sedang tidur di dalam kamar saksi lalu mertua saksi membangunkan saksi karena pintu dapur rumah saksi terbuka, selanjutnya saksi memeriksa keadaan rumah saksi dan saksi tidak menemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi letakkan di atas meja di depan kamar tidur saksi, uang didalam toples sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang letaknya di dalam kamar saksi sudah tidak ada, lalu saksi ke warung saksi yang menyatu dengan rumah saksi dan saksi tidak menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33W warna putih di meja televisi yang sebelumnya dicas, 4 (empat) kaleng rokok merk Surya dan 25 (dua puluh lima) buah voucher pulsa WiFi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga sudah tidak ada. Setelah itu saksi bersama Pgl. INENG pergi ke rumah orang tua terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa, namun terdakwa tidak ada di rumah orang tua terdakwa, selanjutnya sekira pukul 03.30 wib datang orang tua terdakwa bersama terdakwa ke rumah saksi dan berjanji akan mengembalikan handphone yang diambil tersebut. Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib datang pgl. UCIL ke rumah saksi menyerahkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru milik saksi yang hilang;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materil sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa penyebab saksi mendatangi rumah orang tua terdakwa karena sebelum kejadian kehilangan sekira pukul 23.00 wib terdakwa berada di depan warung saksi sedang bermain handphone;
- Bahwa setelah kejadian pencurian keadaan jendela dapur saksi menjadi rusak sehingga harus diperbaiki dan kusen pintu tengah saksi tergores;
- Bahwa saksi dapat memastikan jumlah uang didalam toples sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sudah saksi hitung sebelum tidur;
- Bahwa rumah saksi sudah empat kali kemalingan;
- Bahwa keluarga terdakwa ada mengajukan perdamaian kepada saksi namun karena keluarga terdakwa tidak sanggup membayar denda yang telah ditetapkan Nagari maka perdamaian tidak tercapai;
- Bahwa saksi membenarkan foto tersebut adalah warung saksi yang menyatu dengan rumah dan kondisi jendela dapur saksi dalam keadaan rusak oleh terdakwa, saksipun membenarkan juga barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah saksi berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru, uang didalam toples sebesar Rp. 80.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah), voucher WiFi 6 (enam) buah dan 1 (satu) kaleng rokok Surya;

2. **Ineng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.30 wib di rumah yang menyatu dengan warung milik saksi di Jorong Galugua Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan masuk melalui jendela dapur rumah saksi yang ditutup dengan menggunakan jaring kelambu yang dipakuk lalu terdakwa rusak jaring kelambu tersebut dan terdakwa memanjat jendela tersebut, setelah sampai di dalam dapur rumah saksi ada pintu ruang tengah yang tertutup dan terkunci, lalu terdakwa mencongkel pintu tengah tersebut dengan menggunakan pisau dan kawat penembak ikan yang terdapat di dapur saksi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.30 wib pada saat saksi sedang tidur di dalam kamar saksi lalu ibu saksi membangunkan saksi karena pintu dapur rumah saksi terbuka, selanjutnya saksi memeriksa keadaan rumah saksi dan saksi tidak menemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru yang sebelumnya saksi letakkan di atas meja di depan kamar tidur saksi, uang didalam toples sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang letaknya di dalam kamar saksi sudah tidak ada, lalu saksi ke warung saksi yang menyatu dengan rumah saksi dan saksi tidak menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33W warna putih di meja televisi yang sebelumnya dicas, 4 (empat) kaleng rokok merk Surya dan 25 (dua puluh lima) buah voucher pulsa WiFi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga sudah tidak ada. Setelah itu saksi bersama Pgl. INENG pergi ke rumah orang tua terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa, namun terdakwa tidak ada di rumah orang tua terdakwa, selanjutnya sekira pukul 03.30 wib datang orang tua terdakwa bersama terdakwa ke rumah saksi dan berjanji akan mengembalikan handphone yang diambil tersebut. Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib datang pgl. UCIL ke rumah saksi menyerahkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru milik saksi yang hilang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materil sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab saksi mendatangi rumah orang tua terdakwa karena sebelum kejadian kehilangan sekira pukul 23.00 wib terdakwa berada di depan warung saksi sedang bermain handphone;
- Bahwa setelah kejadian pencurian keadaan jendela dapur saksi menjadi rusak sehingga harus diperbaiki dan kusen pintu tengah saksi tergores;
- Bahwa saksi dapat memastikan jumlah uang didalam toples sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sudah saksi hitung sebelum tidur;
- Bahwa saksi awalnya minta ganti rugi kepada keluarga terdakwa namun karena tidak ada diganti maka saksi lapor polisi;
- Bahwa barang bukti pisau dan kawat penembak ikan milik saksi yang saksi simpan di dapur rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah empat kali kemalingan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah masuk atau bermain ke rumah saksi;
- Bahwa keluarga terdakwa ada mengajukan perdamaian kepada saksi namun karena keluarga terdakwa tidak sanggup membayar denda yang telah ditetapkan Nagari maka perdamaian tidak tercapai;
- Bahwa saksi membenarkan foto tersebut adalah warung saksi yang menyatu dengan rumah dan kondisi jendela dapur saksi dalam keadaan rusak oleh terdakwa, saksipun membenarkan juga barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah saksi berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru, uang didalam toples sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), voucher WiFi 6 (enam) buah dan 1 (satu) kaleng rokok Surya;

3. **Rikpal Rinaldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.30 wib di rumah yang menyatu dengan warung milik saksi di Jorong Galugua Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian namun setelah kejadian yang saksi lihat pintu belakang rumah saksi Pgl. BASTUL terbuka dan jendela dapur rumah saksi Pgl. BASTUL

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditutup dengan menggunakan jaring kelambu yang dipakukan sudah rusak;

- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi Pgl. BASTUL yang hilang 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33w warna putih, uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Voucher pulsa wifi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dan 4 (empat) kaleng rokok surya;
- Bahwa saksi Pgl. BASTUL ada mencari terdakwa ke rumah orang tua terdakwa namun tidak bertemu, kemudian datang orang tua terdakwa bersama terdakwa ke rumah saksi Pgl. BASTUL dan berjanji akan mengembalikan handphone yang diambil tersebut. Lalu pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib datang pgl. UCIL ke rumah saksi Pgl. BASTUL dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru milik saksi Pgl. BASTUL yang hilang;
- Bahwa rumah saksi Pgl. BASTUL sudah empat kali kemalingan;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian di sebuah kedai;
- Bahwa saksi membenarkan foto tersebut adalah warung saksi yang menyatu dengan rumah dan kondisi jendela dapur saksi dalam keadaan rusak oleh terdakwa, saksipun membenarkan juga barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah saksi berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru, uang didalam toples sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), voucher WiFi 6 (enam) buah dan 1 (satu) kaleng rokok Surya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib di sebuah rumah yang ada warungnya di Jorong Galugua Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sendiri;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki yang mana jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi Pgl. BASTUL sekitar + 500 (lima ratus) meter, sesampainya di rumah saksi Pgl. BASTUL yang menyatu dengan warung

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa masuk ke rumah saksi Pgl. BASTUL dengan cara masuk melalui jendela bagian dapur rumah saksi Pgl BASTUL yang ditutup dengan menggunakan jaring kelambu yang dipakukan, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mencabut paku kelambu tersebut menggunakan tangan terdakwa, dan setelah terbuka kemudian terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat pada jendela dapur tersebut. Setelah sampai di dalam dapur rumah saksi Pgl. BASTUL, terdakwa melihat pintu ruang tengah yang tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) buah pisau di dapur tersebut, selanjutnya terdakwa mencongkel pintu tengah tersebut dengan menggunakan kedua pisau tersebut namun tidak bisa terbuka. Selanjutnya terdakwa melihat kawat penembak ikan yang panjangnya lebih kurang 40 cm (empat puluh centimeter), kemudian terdakwa menggunakan kawat tersebut untuk mencongkel palang pintu yang terbuat dari kayu hingga pintu tersebut berhasil terbuka. Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tengah rumah saksi Pgl. BASTUL, dan terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru di atas meja yang terletak di depan kamar tidur saksi Pgl. BASTUL selanjutnya terdakwa melihat dan mengambil toples yang berisikan uang sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang letaknya di dalam kamar saksi Pgl. BASTUL. Setelah itu terdakwa masuk ke warung milik saksi Pgl. BASTUL dan mengambil 1 (satu) kaleng rokok merk Surya dan 6 (enam) buah voucher pulsa WiFi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu dapur saksi Pgl. BASTUL dan pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa bersama orang tua terdakwa datang ke rumah saksi Pgl. BASTUL dan berjanji akan mengembalikan handphone yang terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa menyuruh Pgl. UCIL untuk menyerahkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru kepada saksi Pgl. BASTUL dengan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) kaleng rokok merk Surya dan 6 (enam) buah voucher pulsa WiFi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi Pgl. BASTUL;
- Bahwa keluarga terdakwa ada melakukan perdamaian dengan saksi Pgl. BASTUL namun tidak tercapai;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Pgl. BASTUL untuk mengambil barang-barang milik saksi Pgl. BASTUL;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9A warna biru hitam beserta dengan kotak handphonenya;
2. 2 (dua) buah pisau yang panjangnya sekitar 15 cm dan 30 cm;
3. 1 (satu) buah kawat penembak ikan yang panjangnya sekitar 40 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki yang mana jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi Pgl. BASTUL sekitar + 500 (lima ratus) meter, sesampainya di rumah saksi Pgl. BASTUL yang menyatu dengan warung tersebut, terdakwa masuk ke rumah saksi Pgl. BASTUL dengan cara masuk melalui jendela bagian dapur rumah saksi Pgl BASTUL yang ditutup dengan menggunakan jaring kelambu yang dipakukan, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mencabut paku kelambu tersebut menggunakan tangan terdakwa, dan setelah terbuka kemudian terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat pada jendela dapur tersebut. Setelah sampai di dalam dapur rumah saksi Pgl. BASTUL, terdakwa melihat pintu ruang tengah yang tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) buah pisau di dapur tersebut, selanjutnya terdakwa mencongkel pintu tengah tersebut dengan menggunakan kedua pisau tersebut namun tidak bisa terbuka. Selanjutnya terdakwa melihat kawat penembak ikan yang panjangnya lebih kurang 40 cm (empat puluh centimeter), kemudian terdakwa menggunakan kawat tersebut untuk mencongkel palang pintu yang terbuat dari kayu hingga pintu tersebut berhasil terbuka. Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tengah rumah saksi Pgl. BASTUL, dan terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru di atas meja yang terletak di depan kamar tidur saksi Pgl. BASTUL selanjutnya terdakwa melihat dan mengambil toples yang berisikan uang yang letaknya di dalam kamar saksi Pgl. BASTUL. Setelah itu terdakwa masuk ke warung milik saksi Pgl. BASTUL dan mengambil kaleng rokok merk Surya dan voucher pulsa WiFi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu dapur saksi Pgl. BASTUL dan pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa saksi Bastul dan Ineng memeriksa keadaan rumah saksi Bastul dan Ineng dan saksi Bastul dan Ineng tidak menemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru yang sebelumnya saksi letakkan di atas meja di depan kamar tidur saksi, uang didalam toples sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang letaknya di dalam kamar saksi sudah tidak ada, lalu saksi ke warung saksi yang menyatu dengan rumah saksi dan saksi tidak menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33W warna putih di meja televisi yang sebelumnya dicas, 4 (empat) kaleng rokok merk Surya dan 25 (dua puluh lima) buah voucher pulsa WiFi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga sudah tidak ada. Setelah itu saksi bersama Pgl. INENG pergi ke rumah orang tua terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa, namun terdakwa tidak ada di rumah orang tua terdakwa, selanjutnya sekira pukul 03.30 wib datang orang tua terdakwa bersama terdakwa ke rumah saksi dan berjanji akan mengembalikan handphone yang diambil tersebut. Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib datang pgl. UCIL ke rumah saksi menyerahkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru milik saksi yang hilang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Bastul dan Ineng mengalami kerugian materil sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa penyebab saksi Bastul dan Ineng mendatangi rumah orang tua terdakwa karena sebelum kejadian kehilangan sekira pukul 23.00 wib terdakwa berada di depan warung saksi sedang bermain handphone;
- Bahwa setelah kejadian pencurian keadaan jendela dapur saksi Bastul dan Ineng menjadi rusak sehingga harus diperbaiki dan kusen pintu tengah saksi Bastul dan Ineng tergores;
- Bahwa saksi Bastul dan Ineng dapat memastikan jumlah uang didalam toples sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sudah saksi Ineng hitung sebelum tidur.
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Yandra Saputra Pgl Yandra dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga



terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah membawa barang-barang milik saksi Bastul dan saksi Ineng berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru, uang didalam toples sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33W warna putih, 4 (empat) kaleng rokok merk Surya dan 25 (dua puluh lima) buah voucher pulsa WiFi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang dilakukan pada pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.30 wib di rumah yang menyatu dengan warung milik saksi di Jorong Galugua Kenagarian Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar dari rumah saksi Bastul, dan pulang kerumah terdakwa;;





Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang-barang tersebut adalah milik dari saksi Bastul dan saksi Ineng;

Menimbang, dengan membawa barang-barang milik saksi Bastul dan saksi Ineng tersebut merupakan pemenuhan dari unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru, uang didalam toples sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33W warna putih, 4 (empat) kaleng rokok merk Surya dan 25 (dua puluh lima) buah voucher pulsa WiFi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang-barang tersebut sudah dipergunakan oleh terdakwa, yakni uang sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) kaleng rokok merk Surya dan 6 (enam) buah voucher pulsa WiFi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan, dan untuk 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru sudah dikembalikan oleh Pgl Ucil kepada saksi Pgl. BASTUL dengan memberikan Pgl Ucil upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Bastul dan saksi Ineng tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, perbuatan terdakwa dengan mengambil barang-barang milik saksi Bastul dan saksi Ineng tanpa ada izin dari pemiliknya yang kemudian dibawa kerumah terdakwa, dan sudah ada yang dipakai oleh terdakwa sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) kaleng rokok merk Surya dan 6 (enam) buah voucher pulsa WiFi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan pemenuhan dari unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana telah diatur Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, pada faktanya terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Desember

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki yang mana jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi Pgl. BASTUL sekitar + 500 (lima ratus) meter, sesampainya di rumah saksi Pgl. BASTUL yang menyatu dengan warung tersebut, terdakwa masuk ke rumah saksi Pgl. BASTUL dengan cara masuk melalui jendela bagian dapur rumah saksi Pgl BASTUL yang ditutup dengan menggunakan jaring kelambu yang dipakukan, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mencabut paku kelambu tersebut menggunakan tangan terdakwa, dan setelah terbuka kemudian terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat pada jendela dapur tersebut. Setelah sampai di dalam dapur rumah saksi Pgl. BASTUL, terdakwa melihat pintu ruang tengah yang tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) buah pisau di dapur tersebut, selanjutnya terdakwa mencongkel pintu tengah tersebut dengan menggunakan kedua pisau tersebut namun tidak bisa terbuka. Selanjutnya terdakwa melihat kawat penembak ikan yang panjangnya lebih kurang 40 cm (empat puluh centimeter), kemudian terdakwa menggunakan kawat tersebut untuk mencongkel palang pintu yang terbuat dari kayu hingga pintu tersebut berhasil terbuka. Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tengah rumah saksi Pgl. BASTUL, dan terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna hitam biru di atas meja yang terletak di depan kamar tidur saksi Pgl. BASTUL selanjutnya terdakwa melihat dan mengambil toples yang berisikan uang yang letaknya di dalam kamar saksi Pgl. BASTUL. Setelah itu terdakwa masuk ke warung milik saksi Pgl. BASTUL dan mengambil kaleng rokok merk Surya dan voucher pulsa WiFi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu dapur saksi Pgl. BASTUL dan pulang ke rumah terdakwa;;

Menimbang, pengambilan barang milik saksi Bastul dan saksi Ineng yang dilakukan pada malam hari yakni sekitar pukul 01.00 WIB yang bertempat pada sebuah rumah tertutup yang ditinggali oleh saksi Bastul dan saksi Ineng serta keluarganya merupakan pemenuhan dari unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

**Ad.5 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Bastul dan saksi Ineng adalah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjg



dengan cara masuk melalui jendela bagian dapur rumah saksi Pgl BASTUL yang ditutup dengan menggunakan jaring kelambu yang dipakukan, kemudian terdakwa mencabut paku kelambu tersebut menggunakan tangan terdakwa, dan setelah terbuka kemudian terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat pada jendela dapur tersebut. Setelah sampai di dalam dapur rumah saksi Pgl. BASTUL, terdakwa melihat pintu ruang tengah yang tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) buah pisau di dapur tersebut, selanjutnya terdakwa mencongkel pintu tengah tersebut dengan menggunakan kedua pisau tersebut namun tidak bisa terbuka. Selanjutnya terdakwa melihat kawat penembakian yang panjangnya lebih kurang 40 cm (empat puluh centimeter), kemudian terdakwa menggunakan kawat tersebut untuk mencongkel palang pintu yang terbuat dari kayu hingga pintu tersebut berhasil terbuka;

Menimbang, dengan terdakwa masuk ketempat mengambil barang-barang milik saksi Bastul dan saksi Ineng dengan merusak jarring kelambu, dan mencongkel pintu tengah yang tertutup menggunakan pisau dan kemudian dikarenakan tidak terbuka maka dibuka menggunakan kawat sehingga menimbulkan kerusakan pada jarring kelambu maupun pintu tengah rumah merupakan pemenuhan dari unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9A warna biru hitam beserta dengan kotak handphonenya;
  2. 2 (dua) buah pisau yang panjangnya sekitar 15 cm dan 30 cm;
  3. 1 (satu) buah kawat penembak ikan yang panjangnya sekitar 40 cm;
- yang telah disita dari saksi Bastul, dan dari fakta di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Bastul, maka dikembalikan kepada saksi Bastul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Bastul dan saksi Ineng;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yandra Saputra Pgl Yandra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9A warna biru hitam beserta dengan kotak handphonenya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pisau yang panjangnya sekitar 15 cm dan 30 cm;
- 1 (satu) buah kawat penembak ikan yang panjangnya sekitar 40 cm;

### Dikembalikan kepada saksi Bastul

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh Muhammad Chandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Muhammad Chandra, S.H., M.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)